

## ABSTRAK

Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengangguran menjadi salah satu permasalahan yang terjadi dalam pembangunan ekonomi karena ketidakseimbangan masalah ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Upah menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk masuk dunia pasar kerja. Jika permintaan tenaga kerja tidak seimbang dengan penawaran tenaga kerja maka menimbulkan kesempatan untuk menganggur. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi belum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2020 yang menurun tetapi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah jika dibandingkan oleh provinsi lain di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Angkatan Kerja (AK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pemilihan model *Fix Effect Model* (FEM) yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka pada Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews10 sebagai alat analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara uji parsial PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Sedangkan Angkatan Kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Berdasarkan dua variabel yang signifikan tersebut, PDRB memiliki pengaruh terbesar terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah 2017-2020. Saran untuk pemerintah perlu dipertimbangkan tentang kebijakan peningkatan nilai PDRB di suatu wilayah sebagai faktor utama dalam mengatasi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci : Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB, Upah Minimum, Angkatan Kerja.**